



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT SATRIA ANTARAN PRIMA ("PERSEROAN")  
NOMOR 124/SK-DIR/VI/2018**

**TENTANG**

**PIAGAM KOMITE AUDIT PERSEROAN**

**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

- Menimbang :
- bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - bahwa karenanya telah dibentuk suatu Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor **122/SK-DIR/VI/2018** tanggal 22 Juni 2018 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan;
  - bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan wajib memiliki piagam Komite Audit (*audit committee charter*);
  - bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Piagam Komite Audit Perseroan dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
  - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; dan
  - Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor **122/SK-DIR/VI/2018** tanggal 22 Juni 2018 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan.



## MEMUTUSKAN

### PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE AUDIT PERSEROAN

#### 1. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, SERTA WEWENANG

- 1.1. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
  - 1.1.1 melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
  - 1.1.2 melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
  - 1.1.3 memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
  - 1.1.4 memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
  - 1.1.5 melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  - 1.1.6 melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
  - 1.1.7 menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
  - 1.1.8 menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
  - 1.1.9 menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- 1.2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:
  - 1.2.1 mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;



- 1.2.2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 1.2.3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- 1.2.4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## 2. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- 2.1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
- 2.2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 2.3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 2.3.1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
  - 2.3.2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - 2.3.3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
  - 2.3.4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 2.4. Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 2.4.1. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
  - 2.4.2. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - 2.4.3. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
  - 2.4.4. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;



- 2.4.5. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- 2.4.6. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 2.4.7. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- 2.4.8. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- 2.4.9. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- 2.4.10. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- 2.4.11. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

### 3. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Komite Audit bertindak secara independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

### 4. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- 4.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 4.2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- 4.3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- 4.4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.



## 5. SISTEM PELAPORAN

- 5.1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- 5.2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- 5.3. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian.
- 5.4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dimuat dalam laman (*website*) Bursa Efek dan/atau Perseroan.

## 6. PENANGANAN PENGADUAN

Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin.

## 7. MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit maksimum 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.


Dengan demikian, Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite Audit sebagai suatu panduan untuk implementasi tugas-tugas oleh Komite Audit dan memerintahkan para karyawan untuk bekerja sama dengan Komite Audit demi mewujudkan poin yang terkandung dalam Piagam Komite Audit ini. Piagam Komite Audit ini akan berlaku pada saat penandatangananannya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 22 Juni 2018



**SAP**  
Express Courier

Nama : Nancy Christanti  
Jabatan : [Presiden Komisaris]  
Tanggal : 22 Juni 2018



Nama : Prilli BP Soetantyo  
Jabatan : [Komisaris Independen]  
Tanggal : 22 Juni 2018